



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT HARAPAN SEHAT JATIBARANG



DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 350/RSHS-JTB/PKs/XII/2020

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN BANGKIT+ ( BAYI LAHIR KARTU KELUARGA,  
AKTA LAHIR DAN KARTU IDENTITAS ANAK LANGSUNG TERBIT)

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. LAKSONO NUGROHO, : Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat  
M.M.R Jatibarang , berkedudukan di Jalan Raya  
Jatibarang - Brebes, Desa Janegara,  
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten  
Brebes, yang diangkat berdasarkan Surat  
Keputusan PT. Ati Sri Subekti Harapan  
Sehat Nomor 001/PT-  
ASSHS/SK/VIII/2020 Tentang  
Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur  
"Rumah Sakit Harapan Sehat  
Jatibarang", dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama jabatannya serta  
sah mewakili Rumah Sakit Harapan  
Sehat Jatibarang, untuk selanjutnya  
disebut PIHAK KESATU.

II. Drs. MAYANG  
SRIHERBIMO

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 162 Pesantunan Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-7795 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang Dengan Bupati Brebes Nomor 024/(UM)RSBA.JTB/XII/2020 dan Nomor 130.13.1/32/KESBER/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Bangkit+ ( Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Layanan Bangkit+ ( Bayi Lahir Kartu Keluarga, Akta Lahir Dan Kartu Identitas Anak Langsung Terbit). dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam Layanan Bangkit.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam Layanan Bangkit.

BAB II  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dalam Layanan Bangkit.
- (2) Rincian obyek Perjanjian Kerja sama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA menyetujui PIHAK KESATU menyelenggarakan Layanan Bangkit di fasilitas bersalin yang ada di Institusi Pelayanan Kesehatan milik PIHAK KESATU;
  - b. PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dalam Layanan Bangkit+ dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggungjawab;
  - c. PIHAK KESATU menyetujui untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam melengkapi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan;
  - d. PIHAK KESATU menyetujui untuk tidak melakukan pungutan dan/atau memberikan tambahan biaya persalinan kepada keluarga bayi sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Bidang / Bagian / Sub Bagian dan Lembaga atau Unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (bulan) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

## BAB VI RENCANA KERJA

### Pasal 6

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan prosedur sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU wajib memberikan informasi mengenai persyaratan penerbitan dokumen kependudukan kepada keluarga bayi, baik secara langsung maupun menyediakan media informasi berupa booklet/leaflet/banner/spanduk. Adapun persyaratan yang dimaksud antara lain :
1. Asli Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit;
  2. Fotokopi buku/akta nikah orang tua dua rangkap;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga;
  4. Fotokopi KTP El orang tua dua rangkap;
  5. Fotokopi KTP El saksi satu rangkap; dan
  6. Mengisi formulir permohonan.
- b. PIHAK KESATU mengirimkan berkas persyaratan kepada PIHAK KEDUA yang telah lengkap dan dilengkapi dengan daftar nominatif dan tanda terima berkas;

- c. PIHAK KEDUA memverifikasi berkas persyaratan dan memproses penerbitan dokumen kependudukan dengan waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja
  - d. PIHAK KEDUA mengantarkan dokumen kependudukan yang telah terbit ke PIHAK KESATU;
  - e. Apabila PIHAK KEDUA dalam kondisi tidak bisa mengantarkan dokumen kependudukan secara langsung, dokumen kependudukan akan dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia dan/atau PIHAK KESATU bersedia mengambil dokumen kependudukan di PIHAK KEDUA;
  - f. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam point (c), maka PIHAK KEDUA akan memberikan informasi kepada PIHAK KESATU;
  - g. Tarif Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Layanan Bangkit+ ini adalah 0 (nol) rupiah.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja sama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerja sama disepakati oleh PARA PIHAK.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 7

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan;
- b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA atas saran/kritik dan usulan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dilayangkannya kritik/saran dan usulan yang disampaikan PIHAK KESATU.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
- a. PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi persyaratan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan dokumen kependudukan yang telah terbit kepada Keluarga bayi tanpa biaya apapun.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
- PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan apabila persyaratan tidak lengkap.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan permohonan dokumen kependudukan yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai jangka waktu yang ditentukan;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan informasi PIHAK KESATU apabila dokumen kependudukan tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

## BAB VIII

### KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

#### Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB X  
PERUBAHAN

Pasal 10

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila :
- a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
  - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
  - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
  - d. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang



masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. MAYANG SRIHERBIMO

PIHAK KESATU



dr. LAKSONO NUGROHO, M.M.R

Jabatan	Paraf	TGL
Sekretaris		
Ka. Bidang		
Kasi/Kasubag		